

# Bantuan Alat dan Mesin Pertanian



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



## **Tujuan**

Meningkatkan kepemilikan alat dan mesin pertanian untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani serta meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat pengolahan tanah, penanaman, penyediaan air irigasi dan penyediaan pakan ternak.

## **Jenis Bantuan Alat dan Mesin Pertanian**

Traktor Roda 2 (4.100 unit), Traktor Roda 4 (20 unit), Rice Transplanter (154 unit), Pompa Air (2.002 unit) dan Chopper (156 unit).

## **Kriteria Lokasi**

Kriteria lokasi mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kondisi lokal spesifik yang secara teknis memenuhi persyaratan untuk operasional alat dan mesin pertanian.
2. Adanya kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk mendukung program peningkatan produksi pertanian.
3. Diprioritaskan pada daerah sentra produksi pertanian dan wilayah pengembangan kawasan pertanian.
4. Mempertimbangkan proposal yang dibuat oleh daerah/masyarakat, terkait dengan kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayahnya.
5. Mempertimbangkan kinerja Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Propinsi/Kab./Kota yang pernah menerima bantuan alat dan mesin pertanian.

Luasan optimal bagi pemanfaatan alat dan mesin pertanian sekurang-kurangnya seluas 20 Ha pada setiap musimnya.

## **Kriteria Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian**

Bantuan alat dan mesin pertanian tersebut merupakan bantuan yang diberikan kepada Poktan/Gapoktan/UPJA dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat. Penerima bantuan diprioritaskan kepada Poktan/Gapoktan/UPJA yang belum menerima bantuan alsintan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun sebelumnya.
2. Penerima bantuan merupakan Poktan/Gapoktan/UPJA yang aktif dan bersedia mendukung program pencapaian sasaran produksi pertanian.
3. Penerima bantuan bersedia mengikuti semua kewajiban yang diberikan dan bertanggung jawab dalam operasional alsintan.
4. Penerima bantuan bersedia memanfaatkan dan mengelola alat dan mesin pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.
5. Penerima bantuan mau dan bersedia membuat laporan perkembangan pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang diterimanya.

## **Pengelolaan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian**

Pengelolaan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dilakukan oleh Poktan/Gapoktan/UPJA sebagai penerima manfaat. Pembinaan pengelolaan pemanfaatan dilakukan oleh Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota dan Propinsi. Mekanisme pengelolaan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Propinsi dan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota.

## **Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi**

1. Poktan/Gapoktan/UPJA mengusulkan bantuan alsintan kepada Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota. Usulan tersebut setelah diverifikasi oleh Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota dibuat usulannya kepada Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perkebunan Propinsi.
2. Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perkebunan Propinsi selanjutnya merekapitulasi usulan bantuan yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota dan membuat usulan ke Pusat dalam hal ini kepada Kementerian Pertanian cq. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Usulan calon penerima dan calon lokasi bantuan alat dan mesin pertanian yang telah masuk di Pusat diverifikasi kembali oleh Pusat bersama-sama dengan Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Propinsi.
4. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon penerima dan calon lokasi bantuan alat dan mesin pertanian oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

## **Distribusi Bantuan Alat dan Mesin Pertanian**

Pendistribusian bantuan alat dan mesin pertanian mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut:



1. Bantuan alat dan mesin pertanian didistribusikan sampai titik bagi di kantor Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Propinsi/Kabupaten/Kota.
2. Penyerahan bantuan kepada Poktan/Gapoktan/UPJA menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota.
3. Alat dan mesin pertanian yang didistribusikan harus dalam kondisi baik, terakit sempurna, sudah di-running test (diujicoba dengan menghidupkan mesinnya) dan dilengkapi dengan petunjuk operasional/manual penggunaan dan perawatan.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Pembinaan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi agar pemanfaatannya menjadi lebih optimal. Untuk itu diperlukan pengawalan di daerah penerima bantuan terhadap Poktan/Gapoktan/UPJA atau Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Propinsi/Kab./Kota penerima bantuan di Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan serta mendapatkan masukan langsung dari pengguna terhadap alsintan yang diterima. Masukan yang diperoleh digunakan untuk acuan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

### **Pelaporan**

Pelaporan wajib dilakukan oleh Poktan/Gapoktan/UPJA penerima bantuan setiap musim setiap tahunnya. Laporan ditujukan pada Dinas Pertanian/Perkebunan /Peternakan Kabupaten/Kota dan bila

memungkinkan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan alat dan mesin pertanian tersebut di lapangan.

Laporan dari Poktan/Gapoktan/UPJA akan dibuat rekapitulasinya oleh Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Propinsi yang selanjutnya disampaikan oleh Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Propinsi kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian pada setiap akhir tahun dengan alamat:

**Direktorat Alat dan Mesin Pertanian**

**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**

**Jl. Taman Margasatwa No. 3**

**Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550**

**Telp/Fax : 021-78833240**

**Email : [subdit\\_alsintan@yahoo.com](mailto:subdit_alsintan@yahoo.com)**

**[dit\\_alsintan@yahoo.co.id](mailto:dit_alsintan@yahoo.co.id)**